

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 4 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam telah terbentuknya Kabupaten Musi Rawas sebagai Daerah Otonom maka dengan pOtonomi Daerah tersebut perlu mengatur pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan bertumbuh kembangnya pembangunan diwilayah Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Daerah perlu menata dan disesuaikan dengan rencana tata kota dengan mempertimbangkan aspek keadaan lingkungan, keamanan, kesehatan, keselarasan, kenyamanan dan keindahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 1204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 84 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembara Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1082 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW.0703 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengolahan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bangunan adalah :
 - a. Setiap susunan sesuatu yang berdiri erletak diatas tanah atau tertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian;
 - b. Suatu serambi, tangga rumah, pagar dan trotoar;
 - c. Suatu peralatan persediaan air bersih.
6. Bangunan campuran adalah bangunan yang terdiri dari beberapa jenis bangunan.
7. Membangun adalah setiap kegiatan mendirikan , membongkar, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian, memperluas bangunan atau bangun membangun.
8. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana tata ruang atau lingkup perluasan tata ruang atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakkannya yang menurut ketentuan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
9. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu;
10. Merubah bangunan adalaah pekerjaan mengganti dan atau menambah ataumengurangi bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan baru, memperbaiki/merubag sebagian atau seluruh bangunan, dan menambah/ memperluas bangunan;

12. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh bangunan lantai bangunan dengan perpetakan sesuai dengan rencana kota;
13. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/perkerasan tenah terhadap luas tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota;
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang mencaantumkan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) adalah surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang dibangun atau didirikan di Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Kepala Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Janis Bangunan

Pasal 6

Jenis Bangunan adalah :

- (1) Bangunan rumah tempat tinggal dan sejenisnya.
- (2) Bangunan saranapendidikan
- (3) Bangunan Tempat Usaha
- (4) Bangunan Sosial
- (5) Bangunan tempat industri
- (6) Bangunan sarana olah raga
- (7) Bangunan Perkantoran
- (8) Bangunan Peternakan
- (9) Bangunan budidaya wallet dan sejenisnya
- (10) Bangunan tower, menara air
- (11) Bangunan pagar, teras. Lantai jemur, dermaga kapal, kolam penampungan air limbah industri dan bangunan lainnyayang bersifat penunjang bangunan utama.
- (12) Bangunan sarana ibadah
- (13) Bangunan campuran

Bagian Kedua Fungsi Bangunan

Pasal 7

Jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat digolongkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi I (satu) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk tempat tinggal.
- b. Bangunan fungsi II (dua)) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk sarana pendidikan, sarana social, sarana olah raga dan sejenisnya.
- c. Bangunan fungsi III (tiga) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk usaha dagang, perkantoran, gedung bioskop, rumah kos, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis.
- d. Bangunan fungsi IV(empat)) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk tempat industri serta bangunan lainnnya yang sejenis.
- e. Bangunan fungsi V(lima) adalah bangunan yang berfungsi dan atau dipergunakan untuk budidaya burung wallet.
- f. Bangunan lain-lainnnya adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e antara lain bangunan pagar, halaman parker, lantai jemur, teras, dermaga kapal, rumah jalan baik yang menggunakan bahan kayu, besi, semen dan kolam penampungan air limbah industri.

Bagian Ketiga Klasifikasi Bangunan

Pasal 8

Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, b, c, d, e dan f bangunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bangunan Non Permanen
- b. Bangunan Semi Permanen
- c. Bangunan Semi Permanen Bertingkat
- d. Bangunan Permanen
- e. Bangunan Permanen Bertingkat

Bagian Keempat Syarat-syarat Bangunan

Pasal 9

- (1) Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disyahkan oleh yang berwenang.
- (2) Letak dan jarak bangunan setengah x lebar jalan ditambah 4 (empat) M dari jarak bibir siring setengah (bagian dalam pekarangan).
- (3) Ketentuan jarak bangunan adalah sebagai berikut :
 - Untuk jarak didepan bangunan disepanjang jalan Propinsi diharuskan berjarak dari as jalan ke fondasi bangunan minimal 16 (enam belas) Meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.
 - Khusus untuk jarak didepan bangunan disepanjang jalan Lintas Sumatera diiharuskan dari as jalan ke fondasi bangunan minimal 35 (tiga puluh lima) meter dan jarak samping kiri/kana/belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.
 - Untuk jarak bangunan disepanjang persimpangan dari jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten diharuskan berjarak dari siring (saluran air) ke pondasi bangunan minimal 4 (empat) meter dan jarak samping/kirikanan/belakang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dari sempadan.
- (4) Untuk perumahan kompleks peukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan lokasi setempat.
- (5) Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.
- (6) Semua tembok kecuali tembok pagar halaman harus dipasang kedap air (trasraam/semendraam) tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0,30 M dan lantai anak bangunan sekurang-kurangnya 0,15 M lebih tinggi dari muka tanah pekarangan.
- (7) Tinggi pagar tembok luar pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih tinggi dari 1 (satu) meter, untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.
- (8) Untuk pekarangan yang berda dipersimpangan 3 atau 4 dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, pagar harus dibuat bentuk elip.
- (9) Bangunan-bangunan hendaknya dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 M dari lubang peresapan septitank.
- (10) Bangunan harus dibuat drainase agar tidak terkena genangan air dipekarangan sehingga dapat mengganggu kesehatan.
- (11) Bangunan dilengkapi dengan bak pembuangan sampah dan bangunan perangkap air.
- (12) Bangunan tidak dibenarkan mempergunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.
- (13) Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.

- (14) Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama masih dalam pelaksanaan diwajibkan menjaga kesehatan para pekerja dan tidak mengganggu lalu lintas serta tidak mengotori jalan umum.
- (15) Pemasangan instalasi listrik dan bangunan industri harus dilaksanakan oleh instalatir yang syah yang dikuatkan dengan Surat Pernnyataan yang disyahkan oleh Instansi yang berwenang.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Permohonan

Pasal 10

- (1) setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud Dallam ayat (1) harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

Penentuan tempat-tempat bangunan untuk budidaya Sarang Burung Walet ditentukan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- (1) Untuk Bangunan Fungsi I, II, III, IV dan bangunan-bangunan lainnya.
 - a. Rekomendasi/Advis Planing yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, RUDK, RTRW, RDTRK dari pejabat yang berwenang.
 - b. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. Photo Copy bukti hak atas tanah yang dilegalisir oleh Camat setempat.
 - d. Photo copy tanda lunas PBB tahun terakhir.
 - e. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakkukan oleh pemohon sendiri.
 - f. Rekaman gambar konstruksi bangunan yang dapat dilihat dari 4 (empat) jurusan / sudut rangkap 4 (empat).
 - g. Photo copy tandalunas pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - h. Suratpersetujuan antar sepadan.
- (2) Untuk Bangunan Fungsi IV selain syarat tersebut ayat (1) dapat ditambah dengan :
 - a. Akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar bagi yang bersetatus Badan Hukum/Badan Usaha.

- b. Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang berwenang. Serta garis sepadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - c. Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Kepala Daerah dengan menunjukkan kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri.
 - d. Memiliki izin gangguan, kecuali bagi yang keberadaannya wajib Amdal atau yang berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.
- (3) Bilamana akan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain, harus melampirkan Photo copy surat perjanjian dan persetujuan dari pemilik tanah (dilampiri surat Photo copy surat aslinya) yang diketahui oleh Camat setempat.

Bagian Ketiga Penertiban IMB

Pasal 13

- (1) Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pasal 9,10,11 dan 12.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar,permohonan diterima dan diberikan bukti tanda terima.
- (3) Setelah permohonan diterima, pejabat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (4) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon wajib membayar retribusi.
- (5) Setelah melunasi retribusi, tim yang telah ditunjuk mengadakan pemeriksaan dilapangan dengan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim, Kepala Daerah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Bentuk dan format izin ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan tersebut dalam ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB VI LARANGAN DAN DANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Larangan

Pasal 15

Sebelum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7.

Bagian Kedua
Saknsi Administrasi

Pasal 16

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan atau dicabut apabila :
 - a. Fungsi bangunan tidak sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
 - c. Apabila pekerjaan belum dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, maka izin tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila pemohon akan melanjutkan pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan baru.
- (3) Bangunan yang dalam pelaksanaannya pekerjaannya, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi :
 - a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan.
 - b. Bangunan disegel.
 - c. Dikenakan denda.
 - d. Bangunan dibongkar.
- (4) Terhadap bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin, tetap berkewajiban untuk memiliki izin dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dikenakan denda sebesar 50 % dari jumlah retribusi terhutang.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 17

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas factor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pengecekan, pengukuran, transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta pengadaan tanda pengawasan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan IMB wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya retribusi IMB adalah sebagai berikut :
 - A. Bangunan Fungsi I
 1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 500,- / M²
 2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 750,- / M²
 3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 1000,- / M²

4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 1250,- / M²
5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 1500,- / M²
- B. Bangunan Fungsi II
 1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 500,- / M²
 2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 750,- / M²
 3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 1000,- / M²
 4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 1250,- / M²
 5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 1500,- / M²
- C. Bangunan Fungsi III
 1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 1500,- / M²
 2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 2000,- / M²
 3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 2500,- / M²
 4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 3000,- / M²
 5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 3500,- / M²
- D. Bangunan Fungsi IV
 1. Bangunan Klasifikasi a Rp. 3000,- / M²
 2. Bangunan Klasifikasi b Rp. 3500,- / M²
 3. Bangunan Klasifikasi c Rp. 4500,- / M²
 4. Bangunan Klasifikasi d Rp. 5500,- / M²
 5. Bangunan Klasifikasi e Rp. 6000,- / M²
- E. Bangunan Fungsi V adalah Budidaya Walet setiap ketinggian 4 (empat) meter dihitung 1 (satu) lantai Rp. 6000,- / M²
- F. Terhadap bangunan lain yang tidak tercakup dalam bangunan fungsi I, II, III, IV dan V dengan Klasifikasi a,b,c,d dan e dikenakan retribusi sebesar Rp. 1000,- / M²

(3) Untuk setiap pengajuan permohonan IMB, selain dikenakan biaya dimaksud ayat (2) kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan Plat Nomor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(4) Untuk membantu sarana pendidikan, social, olah raga dan sejenisnya tariff retribusi dikalikan koefisien 0,6 %.

Pasal 20

Untuk mengubah, menambah dan merombak/renovasi Bangunan yang dikenakan retribusi yang besar tarifnya sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 21

- (1) Terhadap bangunan yang lebih dari satu tingkat maka tiap tingkat dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Tingkat ke II = 1,5 x tariff lantai 1 menurut fungsi bangunan
 - b. Tingkat ke III = 2 x tariff lantai 1 menurut fungsi bangunan
 - c. Tingkat ke IV = 2,5 x tariff lantai 1 menurut fungsi bangunan
 - d. Terhadap bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang a, b dan c.
- (2) Bangunan tower, menara air setiap kelipatan tinggi 6 M dihitung satu tingkat dan dikenakan retribusi sama dengan yang tersebut dalam huruf c ayat (2) pasal 19.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam SPRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDT.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, jenis dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
TATA CARA PEMBENTULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi karena kesalahannya..
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVIII TATA CARA PERHIUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 34

- b. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimannya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- c. Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

d. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggelandangan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

- berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikathukan dimulainya penyidikan dan mennyampaikan hasil penyidikan dan mennyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 22 Maret 2002
BUPATI MUSI RAWAS

dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 22 Maret 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 7 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA

dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978